



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses dunia usaha khususnya usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada sumber pembiayaan merupakan salah satu kebijakan Pemerintah provinsi Jawa Timur dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 33) ;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 '(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
4. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur;
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
8. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum islam.
9. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
10. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
11. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
12. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin

dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.

13. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (PT. JAMKRIDA JATIM).
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat otonomi daerah.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dan dapat membuka Kantor Cabang, dan melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan kredit daerah adalah :
 - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Jawa Timur.
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit.

- (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha penjamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Penjamin dapat melakukan usaha lain antara lain :

- a. Penjaminan kredit tunai diluar Lembaga Keuangan seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya.
- b. Penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Linakunaan (PKBL).
- c. Penjaminan kredit non tunai diluar lembaga keuangan
- d. Penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh UMKMK.
- e. Jasa konsultasi manajemen.
- f. Penyediaan Informasi/data base terjamin.
- g. Penjaminan syariah atas pembiayaan yang bersifat tunai dan non tunai.
- h. Kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan.

Pasal 7

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk :
 - a. Deposito Berjangka; dan
 - b. Investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten profesional dan berintegritas
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.

- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

Pasal 9

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB VII

PEMBATASAN

Pasal 10

- (1) Penjamin dilarang :
 - a. memberikan pinjaman ;
 - b. menerima pinjaman atau ;
 - c. melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usah mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi penjamin dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang.
- (5) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung Penjamin akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Batasan kredit diberlakukan kepada UMKMK yang memiliki kekayaan bersih maksimal 10 (sepuluh) milyar diluar tanah dan bangunan.
- (7) Batasan Gearing Ratio yang besarnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 99% atau sama dengan Rp. 49.500.000.000,- (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. Koperasi pegawai negeri pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 1% atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pasal 13

Penambahan modal Pemerintah Provinsi terhadap Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Penjamin menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. jenis kredit atau pembiayaan;
 - b. hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan;
 - c. coverage penjaminan kredit atau pembiayaan dan
 - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan
- (3) besarnya IJP dihitung berdasarkan tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan plafon kredit atau pembiayaan.
- (4) Setiap tahun buku, Perseroan Terbatas wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (5) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan dana cadangan dan modal Perseroan Terbatas yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.

BAB X
KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 16

- (1) Pengajuan Klaim oleh penerima jaminan kepada penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh penjamin hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih penjamin.
- (3) Penjamin dan penerima jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (4) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada dewan komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan penjaminan kredit daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juli 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd.

Dr. H. RASIYO, MSi.

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 3 TAHUN 2009 SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH DI JAWA TIMUR

I. UMUM

Lembaga Penjaminan Kredit di Provinsi Jawa Timur bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) saat ini sangat ditunggu-tunggu karena sulitnya UMKMK dalam mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah merupakan salah satu alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan memperlancar kegiatan usahanya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Jumlah UMKMK di Jawa Timur saat ini sebanyak kurang lebih 4.223.564 UMKMK, sebagai upaya peningkatan produktivitas nilai tambah dan daya saing, maka perlu mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Bank/Non Bank melalui optimalisasi dan peran dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang dijabarkan secara operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Sesuai dengan kedua Peraturan tersebut dan hasil konsultasi ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank Departemen Keuangan, dimungkinkan pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dengan bentuk Perusahaan Terbatas (PT) dengan Modal Disetor Rp 50 miliar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas
